



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

PRESIDEN REPBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang penyelenggaraan pengawasan pembangunan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 1998;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan pembangunan kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO